

JUMLAH - SURAT SUARA – PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
2024

Kpt 951 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 951 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 02 DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2023, Surat KPU RI No. 977/PY.01.1-SD/05/2024 serta Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gorontalo yang menetapkan Jumlah Surat Suara yang akan digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Jumlah Surat Suara yang akan digunakan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juni 2024.
  - Lamp.: 0 hlm.